



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 25.a TAHUN 2019

T E N T A N G

**KOORDINATOR KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti pasal 44 ayat (1) huruf i Peraturan DPRD Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD, disebutkan bahwa tugas Pimpinan DPRD menjadi koordinator Komisi dan Alat Kelengkapan lain yang penempatannya ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi hasil pelaksanaan tugas Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk koordinasi dalam upaya mensinergiskan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud agar tidak bertentangan dengan prosedur, tahapan, sistematika berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menetapkan koordinator Komisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Koordinator Komisi perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 48 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Menetapkan Koordinator Komisi DPRD Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia, sebagai berikut:

1. H. MOHAMAD LUTHFI, M.Si Koordinator Komisi I/Ketua
2. RUDIANA, SE Koordinator Komisi IV/Wakil Ketua
3. TEGUH RUSIANA MERDEKA, SH Koordinator Komisi III/Wakil Ketua
4. Drs. H. SUBHAN Koordinator Komisi II /Wakil Ketua

KEDUA : Tugas sebagai Koordinator Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA antara lain:

1. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil Keputusan;
2. Menyusun rencana kerja Pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
3. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
4. Menjadi juru bicara DPRD;
5. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
6. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
7. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
8. Mewakili DPRD di dalam dan di luar Pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

10. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat Paripurna;
11. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran;
12. Melaksanakan tugas sebagai koordinator Komisi dan Alat Kelengkapan lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 4 Nopember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA



MOHAMMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, memutuskan :

- | | | |
|--|------------------------|---|
| 1. Mohamad Luthfi, M.Si
Ketua DPRD | Koordinator Komisi I |  |
| 2. Rudiana, SE
Wakil Ketua DPRD | Koordinator Komisi IV |  |
| 3. Teguh Rusiana Merdeka, SH
Wakil Ketua DPRD | Koordinator Komisi III |  |
| 4. Drs. H. Subhan
Wakil Ketua DPRD | Koordinator Komisi II |  |

Sumber 4 Nopember 2019